

HILIRISASI KOMODITAS: PELUANG EKONOMI ATAU LADANG PENCUCIAN UANG? STUDI REGULASI *ILLICIT ENRICHMENT* DI ASEAN

COMMODITY DOWNSTREAMING: ECONOMIC OPPORTUNITY OR MONEY LAUNDERING ENABLER? A STUDY ON ILLICIT ENRICHMENT REGULATIONS IN ASEAN

Arum Roselinda

Universitas Brawijaya

Jl. Veteran No.10-11, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

e-mail: arumrose1803@gmail.com

Abstrak

Hilirisasi komoditas di Indonesia telah menjadi strategi utama dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi dan daya saing industri. Namun, sektor ini juga rentan terhadap praktik pencucian uang, terutama melalui mekanisme trade mis-invoicing, transfer pricing, serta investasi dalam sektor agribisnis untuk menyamarkan sumber dana ilegal. Salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini adalah illicit enrichment, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UNCAC, yang memungkinkan penyitaan aset yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya secara sah. Studi ini membandingkan penerapan kebijakan illicit enrichment di Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Singapura dalam konteks pencegahan pencucian uang di sektor hilirisasi komoditas. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini menemukan bahwa Singapura memiliki regulasi paling ketat dengan mekanisme pembuktian terbalik yang efektif, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penerapan regulasi yang tegas. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan, serta peningkatan transparansi untuk mencegah sektor hilirisasi komoditas menjadi sarana pencucian uang di Indonesia.

Kata Kunci: ASEAN; hilirisasi komoditas; *illicit enrichment*; pencucian uang; tata kelola ekonomi

Abstract

Indonesia's commodity downstreaming has become a key strategy for enhancing economic value and industrial competitiveness. However, this sector is also vulnerable to money laundering practices, particularly through trade mis-invoicing, transfer pricing, and investment in agribusiness to conceal illicit funds. One legal instrument that can address this issue is illicit enrichment, as stipulated in Article 20 of UNCAC, which allows for the confiscation of assets whose sources cannot be legally justified. This study compares the implementation of illicit enrichment policies in Indonesia, the Philippines, Malaysia, and Singapore in the context of preventing money laundering in the commodity downstreaming sector. Using a normative legal research method and a comparative legal approach, this study finds that Singapore has the most stringent regulations with an effective reversed burden of proof mechanism, while Indonesia still faces challenges in enforcing strict regulations. Therefore, regulatory harmonization, strengthened oversight, and increased transparency are necessary to prevent the commodity downstreaming sector from being exploited for money laundering in Indonesia.

Keywords: ASEAN; commodity downstreaming; economic governance; *illicit enrichment*; money laundering

A. Pendahuluan

Komoditas hilirisasi di Indonesia telah dipetakan hingga mencakup 28 sektor yang berpotensi untuk dikembangkan, meliputi mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan kelautan. Dari jumlah tersebut, enam komoditas utama telah ditetapkan sebagai prioritas berdasarkan ketersediaan bahan baku yang melimpah dan posisi Indonesia sebagai salah satu pemilik cadangan terbesar di dunia. Pemetaan ini dilakukan dengan melibatkan pihak independen guna menentukan sektor-sektor dengan potensi hilirisasi tertinggi. Dengan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal, program hilirisasi diharapkan mampu

meningkatkan nilai tambah ekonomi secara signifikan bagi Indonesia.¹ Arah ekonomi ini menempatkan Indonesia pada tingkat ke-4 perkembangan ekonomi antar Negara anggota ASEAN

Kontinuitas menjadi tema utama dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan komitmen untuk melanjutkan berbagai kebijakan era Jokowi, termasuk pengembangan sektor hilirisasi komoditas, modernisasi infrastruktur, dan menjaga disiplin dalam tata kelola makroekonomi. Kebijakan larangan ekspor nikel dan bauksit dalam bentuk mentah telah meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global, terutama dalam industri baterai kendaraan listrik, yang berkontribusi pada

Gambar 1. Tingkatan Ekonomi Indonesia Antara Negara Anggota ASEAN

Parameter	Weight	BD	CN	IN	ID	MY	PH	TH	VN
									
A. Economy	13%	5	4	2	1	7	6	8	3
1 Economic, Financial Standing	1%	7	1	5	4	2	3	3	6
2 Economic Growth	2%	2	4	1	4	5	3	6	4
3 Economic Resilience	3%	1	2	3	4	5	6	7	2
4 Currency Volatility	2%	3	4	2	1	7	5	8	6
5 Debt	1%	1	6	7	2	5	3	4	1
6 Manufacturing Growth	2%	3	7	1	4	8	5	6	2
7 Inflation	2%	8	6	5	1	2	4	7	3

A. Economy Tier, Emerging Asia Manufacturing Index 2024

Sumber: <https://www.aseanbriefing.com/news/insights-into-indonesias-standing-in-the-2024-emerging-asia-manufacturing-index/>

¹ Firda Dwi, "Daftar 28 Komoditas Yang Jadi Target Hilirisasi, Ada Rajungan!," CNBC Indonesia, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241203181449-4-593122/daftar-28-komoditas-yang-jadi-target-hilirisasi-ada-rajungan>.

peningkatan ekspor. Selain itu, Prabowo juga berencana melanjutkan proyek ambisius senilai USD 35 miliar untuk memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Dalam konteks hilirisasi komoditas, keberlanjutan kebijakan ini sangat signifikan bagi Indonesia, karena memperkuat daya saing industri, mendorong investasi asing, serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah yang rentan terhadap fluktuasi harga global. Namun, tantangan dalam tata kelola sektor ini, termasuk risiko pencucian uang dan praktik *illicit enrichment*, perlu diatasi dengan regulasi yang lebih ketat agar manfaat hilirisasi benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.²

Akan tetapi, hilirisasi komoditas menjadi wadah oknum koruptor untuk melakukan pencucian uang. Pada periode 2008-2017, aliran dana mencurigakan di sektor pertambangan tercatat memiliki nilai rata-rata mencapai 43 miliar dollar AS, yang mengindikasikan potensi kerugian Indonesia sekitar Rp 610,09 triliun akibat hilangnya pendapatan pajak serta penerimaan lainnya. Salah satu indikasi kebocoran ini terlihat dari pelanggaran ekspor bijih nikel, meskipun larangan ekspor telah diberlakukan sejak 2014. Pada 2016, General Administrations of Customs of China (GACC) mencatat ekspor bijih nikel dari Indonesia senilai 4 juta dollar AS, sementara data tersebut tidak ditemukan dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga diperkirakan negara mengalami kerugian Rp 2,8 miliar. Kasus serupa kembali

terjadi pada 2020, ketika BPS tidak mencatat ekspor bijih nikel (kode HS 2604), tetapi GACC melaporkan adanya impor sebesar 3,4 juta ton dari Indonesia dengan nilai 193,6 juta dollar AS atau sekitar Rp 2,8 triliun.³

Salah satu cara untuk memberantas pencucian uang adalah melalui *illicit enrichment* yaitu peningkatan kekayaan yang signifikan dari seorang pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara wajar berdasarkan penghasilan sahnya. Konsep ini bertujuan untuk memberantas praktik korupsi dengan membebaskan tanggung jawab kepada pejabat publik untuk membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh secara legal.⁴ Penerapan kebijakan *illicit enrichment* dalam pencegahan pencucian uang di sektor hilirisasi komoditas seharusnya mencakup regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, serta transparansi finansial yang memadai untuk memastikan bahwa semua transaksi dan investasi dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Idealnya Indonesia, seharusnya memiliki kebijakan yang konsisten dan kuat yang mampu memantau dan mendeteksi potensi pencucian uang di sektor hilirisasi. Namun, dalam kenyataannya, meskipun ada regulasi yang ada, penerapannya sering kali terhambat oleh kekurangan sumber daya, kolaborasi internasional yang terbatas, dan ketidakjelasan dalam sistem kepemilikan perusahaan, yang menciptakan celah-celah yang dimanfaatkan untuk transaksi ilegal. Indonesia sendiri memiliki definisi *illicit enrichment* dalam peraturan

² Ayman Falak Medina, "Insights into Indonesia's Standing in the 2024 Emerging Asia Manufacturing Index," ASEAN Briefing, 2024, <https://www.aseanbriefing.com/news/insights-into-indonesias-standing-in-the-2024-emerging-asia-manufacturing-index/>.

³ Agnes Theodora, "Hilirisasi Tambang Harus Diiringi Perbaikan Tata Kelola Industri," Kompas, 2021, https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/10/13/hilirisasi-tambang-harus-diiringi-perbaikan-tata-kelola-industri?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall.

⁴ Andrew Dornbierer, *Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth* (Basel: Basel Institute on Governance, 2021), 105.

perundang-undang sehingga menghalangi proses deteksi adanya pencucian uang. Selain itu, *illicit enrichment* beberapa sistem hukum menganggapnya bertentangan dengan prinsip *presumption of innocence* (praduga tak bersalah). Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk menerapkan konsep *illicit enrichment* dalam memberantas pencucian uang pada hilirisasi komoditas.

Indonesia, sebagai bagian dari ASEAN, dapat belajar dari negara-negara dengan karakteristik serupa, seperti Malaysia, Filipina, dan Singapura, yang telah mengadopsi berbagai kebijakan dalam menangani kejahatan keuangan terkait sumber daya alam. Malaysia, misalnya, memiliki regulasi ketat dalam memantau transaksi keuangan sektor pertambangan, sementara Filipina telah menerapkan mekanisme pelacakan aset untuk mengidentifikasi indikasi kekayaan yang tidak wajar. Singapura, sebagai pusat keuangan regional, menerapkan kebijakan transparansi tinggi dan sistem pelaporan keuangan yang kuat guna mencegah aliran dana ilegal. Dengan mengambil pembelajaran dari praktik terbaik di negara-negara tersebut, Indonesia dapat mengoptimalkan strategi pemberantasan pencucian uang dalam hilirisasi komoditas guna meminimalkan kebocoran pendapatan negara dan meningkatkan tata kelola sektor sumber daya alam. Diskusi ini akan dituliskan dalam dua pembahasan yaitu: (1) penerapan kebijakan *illicit enrichment* dalam pencegahan pencucian uang di sektor hilirisasi komoditas dan (2) perbandingan kebijakan *illicit enrichment* di Indonesia dan negara ASEAN dan implikasinya terhadap hilirisasi komoditas

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu studi yang berfokus pada analisis norma hukum, prinsip, konsep, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Hukum dipandang sebagai sistem norma yang bersifat preskriptif, sehingga penelitian ini mengutamakan kajian terhadap bahan hukum sebagai landasan utama dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Untuk menganalisis permasalahan yang dikaji, digunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan berfokus pada evaluasi norma hukum yang berlaku guna menilai kesesuaian, konsistensi, serta efektivitas implementasi regulasi terkait. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis perkara hukum yang telah atau sedang berlangsung guna menemukan preseden serta pola penyelesaian sengketa yang relevan.⁵ Sementara itu, pendekatan konseptual berperan dalam menggali teori dan doktrin hukum, terutama ketika belum terdapat aturan hukum spesifik yang mengatur isu yang diteliti.⁶ Kombinasi ketiga pendekatan ini memungkinkan analisis hukum yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan aspek normatif, empiris, dan teoretis, sehingga menghasilkan temuan yang tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga bermanfaat bagi pengembangan kebijakan hukum di masa depan.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

⁶ Yati Nurhayati, Ifrani, and M. Yasir Said, "Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 12.

C. Penerapan Kebijakan Illicit Enrichment dalam Pencegahan Pencucian Uang di Sektor Hilirisasi Komoditas

1. Konsep dan Prinsip Illicit Enrichment

Konsep illicit enrichment diatur dalam Pasal 20 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang merekomendasikan agar negara peserta mempertimbangkan penerapan tindakan legislatif atau langkah lain yang sesuai dengan prinsip dasar sistem hukum mereka.⁷ Tujuan utama dari ketentuan ini adalah untuk menetapkan illicit enrichment sebagai tindak pidana, yaitu ketika seseorang secara sengaja memperkaya diri sehingga terjadi peningkatan kekayaan yang signifikan, khususnya bagi pejabat publik, yang tidak sebanding dengan penghasilan yang sah. Pada prinsipnya, delik *illicit enrichment* menyoroti adanya kenaikan kekayaan yang mencolok pada pejabat publik. Unsur-unsur utama dalam tindak pidana ini meliputi:⁸

- a. *Person of Interest*, yaitu subjek yang terlibat adalah pejabat publik atau penyelenggara negara.
- b. *Period of Interest*, yakni masa jabatan yang menjadi periode pemeriksaan kekayaan.
- c. *Significant Increase in Asset*, yaitu pertumbuhan kekayaan yang signifikan.
- d. *Intent*, yaitu peningkatan kekayaan tersebut terjadi akibat perbuatan yang dilakukan secara sengaja.
- e. *Absence of Justification*, yaitu ketidakmampuan memberikan penjelasan wajar atas peningkatan kekayaan tersebut.

Dalam implementasinya, negara peserta perlu mengembangkan metode pembuktian dalam investigasi kasus *illicit enrichment*. Beberapa negara telah menerapkan konsep praduga tidak bersalah dengan tetap memberikan hak kepada terdakwa untuk menjelaskan asal-usul kekayaannya. Namun, beban pembuktian tetap berada pada pihak penuntut. Mekanisme yang diterapkan adalah pembalikan beban pembuktian secara parsial atau *partial shifting burden of proof*, di mana penuntut harus terlebih dahulu mengajukan bukti awal atau *prima facie evidence* yang menunjukkan adanya ketidakwajaran antara kekayaan dan penghasilan resmi pejabat tersebut. Romli Atmasasmita menilai bahwa sistem ini efektif dalam membuka akses pembuktian terhadap asal-usul harta yang diduga berasal dari tindak pidana, seperti korupsi. Lebih lanjut, Pasal 31 ayat 8 UNCAC mengatur bahwa negara peserta dapat mempertimbangkan untuk mewajibkan terdakwa membuktikan bahwa harta yang dimilikinya berasal dari sumber yang sah. Namun, penerapan sistem pembalikan beban pembuktian ini harus disesuaikan dengan prinsip hukum yang berlaku di masing-masing negara.

Subjek dalam *illicit enrichment* mencakup seluruh pejabat publik, terutama pejabat negara, penyelenggara negara, serta mantan penyelenggara negara. Sementara itu, objek dari tindak pidana ini merujuk pada peningkatan aset yang signifikan pada pihak-pihak tersebut. Penyitaan dalam kasus *illicit enrichment* dilakukan karena pejabat yang bersangkutan tidak dapat memberikan penjelasan yang

⁷ Rahmahwati Silvia Riani and Joko Jumadi, "Pengaturan Illicit Enrichment Di Indonesia: Studi Perbandingan Negara Peru," *EAEBJOL* 1, no. 1 (2023): 26.

⁸ Diky Anandya Kharystya Putra and Vidya Prahassacitta, "Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia," *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 1 (2021): 47, <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/>.

rasional mengenai sumber peningkatan kekayaannya yang tidak sebanding dengan penghasilan resminya. Sanksi yang dikenakan dalam tindak pidana ini mencakup hukuman pidana serta tambahan berupa perampasan harta kekayaan.⁹

Pengaturan mengenai *illicit enrichment* menjadi semakin penting dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, terutama ketika praktik penyalahgunaan aset negara digunakan untuk memperkaya diri secara tidak sah. Salah satu indikator utama dalam kasus pencucian uang adalah adanya peningkatan signifikan dalam aset pejabat publik yang tidak sebanding dengan sumber penghasilan resminya. Hal ini mencakup gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan pendapatan serta kepemilikan aset yang meningkat secara drastis selama menjabat. Proses pemidanaan dimulai ketika terdapat indikasi bahwa seorang pejabat memiliki kekayaan yang tidak wajar. Indikasi ini dapat berasal dari laporan harta kekayaan, laporan masyarakat, transaksi keuangan mencurigakan, atau hasil investigasi terkait kasus pencucian uang. Jika ditemukan kejanggalan, maka aparat penegak hukum atau lembaga terkait akan melakukan pemeriksaan dengan memanggil pejabat yang bersangkutan untuk menjelaskan asal-usul asetnya. Jika dalam pemeriksaan pejabat tidak dapat memberikan bukti yang sah mengenai sumber kekayaannya, maka proses hukum berlanjut ke tahap penuntutan dan penyitaan aset guna mencegah penghilangan barang bukti atau pelarian aset.¹⁰

Dalam konteks pencucian uang, pembuktian terbalik menjadi instrumen penting dalam menelusuri asal-usul aset yang diduga berasal dari kejahatan. Jika pejabat tidak dapat membuktikan secara rasional bahwa kekayaannya diperoleh dari sumber yang sah, maka pengadilan dapat menjatuhkan hukuman berupa perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset yang berasal dari pencucian uang dapat dikembalikan kepada negara, meskipun tersangka belum atau tidak dapat diproses secara pidana, misalnya karena meninggal dunia, melarikan diri, atau kasusnya tidak dapat disidangkan. Penerapan *illicit enrichment* dalam pemberantasan pencucian uang juga memperkuat *strategi follow the money*, yaitu menelusuri arus keuangan guna mengungkap jaringan kejahatan keuangan. Namun, efektivitas pendekatan ini sering kali terkendala oleh kurangnya informasi dan bukti yang memadai, sehingga diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum, lembaga keuangan, dan otoritas terkait. Dengan regulasi yang lebih ketat dan penerapan *non-conviction based asset forfeiture*, upaya pemberantasan pencucian uang dapat semakin optimal dalam mengembalikan kerugian negara dan mencegah praktik korupsi yang lebih luas.¹¹

2. Risiko Pencucian Uang dalam Sektor Hilirisasi Komoditas

Indonesia adalah produsen utama kelapa sawit, karet, dan rempah-rempah, serta

⁹ Alvon Kurnia Palma et al., *Illicit Enrichment: Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah Di Indonesia* (Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2014), 26.

¹⁰ Novalinda Nadya Putri and Herman Katimin, "Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 1 (2021): 47, <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i1.4233>.

¹¹ Putri and Katimin, 48.

pemasok global penting untuk kakao, teh, dan kopi spesial. Hilirisasi komoditas ini memberikan dampak ekonomi positif, terutama dengan meningkatnya upah pertanian dan pendapatan petani kecil. Meskipun harga beberapa komoditas naik, dampak negatifnya tertutupi oleh pendapatan yang lebih tinggi dan harga beras yang relatif stabil. Hampir semua provinsi, kecuali Jakarta dan Banten, merasakan manfaat dari kenaikan harga komoditas, yang juga tercermin dalam meningkatnya konsumsi kendaraan di luar Pulau Jawa. Namun, fluktuasi harga bahan bakar dan pangan tetap berdampak serius pada kelompok rentan. Pemerintah berperan penting dalam mengelola dampak ini melalui kebijakan yang lebih tepat sasaran, seperti subsidi yang hanya diberikan kepada kelompok rentan, bukan subsidi bahan bakar yang justru menguntungkan kelompok mampu dan membebani anggaran negara. Kebijakan yang tidak efisien, seperti kontrol kuantitatif ekspor dan stabilisasi harga yang berkepanjangan, dapat menciptakan pasar gelap dan menghambat daya saing sektor domestik. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis bukti diperlukan untuk memantau harga, menilai dampaknya terhadap ekonomi, serta merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.¹²

Dalam konteks pencucian uang, sektor hilirisasi komoditas menjadi celah bagi praktik ilegal ini, terutama melalui manipulasi harga ekspor dan impor (*trade mis-invoicing*),

transfer pricing ke yurisdiksi suaka pajak, serta penyamaran aset hasil korupsi dalam bentuk investasi di sektor agribisnis. Tanpa pengawasan yang ketat, industri ini dapat dimanfaatkan sebagai jalur untuk mencuci uang dari hasil kejahatan finansial, termasuk korupsi dan perdagangan ilegal. Oleh karena itu, transparansi dan regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa keuntungan dari sektor ini benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bukan justru menjadi sarana bagi praktik keuangan ilegal.

Salah satu contoh kasus pencucian uang dalam hilirisasi komoditas di Indonesia terjadi dalam sektor pertambangan timah. Dalam kasus ini, beberapa petinggi smelter swasta terlibat dalam korupsi dan pencucian uang terkait pengelolaan dan perdagangan timah. Kasus ini menyoroti bagaimana praktik pencucian uang dapat terjadi dalam hilirisasi komoditas melalui manipulasi laporan keuangan, penggunaan perusahaan cangkang, serta penyalahgunaan izin usaha untuk mengaburkan aliran dana ilegal.¹³ Selain itu, dalam kasus korupsi PT Timah, sejumlah pihak diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan menyamarkan hasil korupsi dari sektor pertambangan. Dana hasil kejahatan ini kemudian dialihkan ke berbagai aset dan transaksi yang sulit dilacak oleh otoritas.¹⁴

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa hilirisasi komoditas, terutama di sektor sumber daya alam, rentan terhadap praktik

¹² Vivi Alatas, "The Impacts of Commodity Price Shocks on Indonesia and How to Manage Them," The World Bank, 2011, <https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2011/03/14/impacts-commodity-price-shocks-indonesia-manage>.

¹³ Agatha Olivia Victoria, "Dua Petinggi Smelter Swasta Dituntut 14 Tahun Penjara Di Kasus Timah," ANTARA News, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4521184/dua-petinggi-smelter-swasta-dituntut-14-tahun-penjara-di-kasus-timah>.

¹⁴ Guche Montero, "Kasus Korupsi PT Timah, Helena Lim Divonis 5 Tahun Penjara," Indonesiasatu.co, 2024, <https://indonesiasatu.co/detail/kasus-korupsi-pt-timah--helena-lim-divonis-5-tahun-penjara>.

pencucian uang. Skema pencucian uang dalam sektor ini sering kali melibatkan manipulasi transaksi ekspor-impor, mark-up harga, serta penggunaan perusahaan-perusahaan fiktif untuk menyamarkan aliran dana ilegal. Regulasi dan pengawasan yang ketat dari pemerintah sangat diperlukan untuk mencegah praktik pencucian uang dalam hilirisasi komoditas di Indonesia

3. Implementasi Kebijakan *Illicit Enrichment* dalam Pencegahan Pencucian Uang di Indonesia

Meskipun telah ada berbagai undang-undang seperti UU Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), praktik korupsi di kalangan pejabat negara masih marak terjadi. Hal ini tercermin dari banyaknya kasus yang masih ditangani oleh KPK setiap tahunnya. Pada tahun 2018, misalnya, KPK mencatat telah melakukan ratusan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap berbagai kasus korupsi, baik yang baru maupun lanjutan dari tahun sebelumnya.

Salah satu tantangan utama dalam pemberantasan korupsi adalah efektivitas hukuman bagi pelaku. Pejabat korup sering kali lebih takut kehilangan aset daripada menjalani hukuman penjara. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menargetkan aset hasil kejahatan melalui mekanisme penyitaan berbasis pencucian uang. Praktik ini memungkinkan perampasan aset yang diperoleh secara tidak sah tanpa harus

menunggu putusan pidana terlebih dahulu (*non-conviction based asset forfeiture*).

Saat ini, hukum Indonesia belum secara eksplisit mengatur konsep *illicit enrichment*, meskipun prinsip ini telah diamanatkan dalam Pasal 20 Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC). Padahal, penerapan ketentuan ini dapat memperkuat pemberantasan korupsi dan pencucian uang, terutama dalam menindak pejabat yang memiliki lonjakan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya secara sah. Upaya memasukkan *illicit enrichment* sebagai bagian dari delik pidana pernah dibahas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Korupsi yang bertujuan mengubah UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Dengan adanya regulasi yang lebih ketat terkait *illicit enrichment*, Indonesia dapat memperkuat pendekatan berbasis *follow the money*, yang berfokus pada pelacakan, pembekuan, dan penyitaan aset hasil korupsi dan pencucian uang.¹⁵ Pendekatan ini sangat penting mengingat banyaknya modus pencucian uang yang digunakan oleh pelaku kejahatan, seperti penggunaan perusahaan cangkang, transaksi keuangan yang kompleks, serta investasi dalam sektor komoditas untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal.

Mengatur *illicit enrichment* dapat memperkuat UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), karena kedua undang-undang ini masih memiliki keterbatasan dalam menelusuri dan menyita aset yang diduga berasal dari hasil korupsi dan pencucian uang. Setidaknya ada lima manfaat utama dalam mengadopsi regulasi ini. Pertama, pendekatan ini memungkinkan penerapan pembalikan beban pembuktian, di

¹⁵ Bayu Miantoro, "Pengaturan Illicit Enrichment Di Indonesia," *Veritas et Justitia* 6, no. 1 (2020): 158, <https://doi.org/10.25123/vej.3884>.

mana terdakwa harus membuktikan asal-usul kekayaannya secara sah. Hal ini sangat relevan dalam upaya pemberantasan pencucian uang, karena aset yang diperoleh dari hasil kejahatan sering kali disamarkan melalui berbagai transaksi keuangan yang kompleks. Kedua, regulasi ini dapat memperkuat sistem pelaporan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sehingga tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga memiliki sanksi tegas bagi pejabat yang memberikan informasi tidak akurat atau menyembunyikan kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Ketiga, regulasi *illicit enrichment* dapat menyederhanakan proses pembuktian dibandingkan dengan ketentuan dalam UU TPPU dan pasal gratifikasi dalam UU Tipikor. Dalam banyak kasus pencucian uang, pelaku memanfaatkan celah hukum dan prosedur yang panjang untuk menghindari pertanggungjawaban, sehingga pendekatan ini bisa menjadi solusi yang lebih efektif. Keempat, regulasi ini secara langsung menysasar motivasi utama tindakan korupsi dan pencucian uang, yaitu akumulasi kekayaan, sehingga dapat memberikan efek jera yang lebih kuat. Terakhir, aset yang disita dari hasil *illicit enrichment* dapat didistribusikan kembali untuk kepentingan publik, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Dengan begitu, bukan hanya pelaku yang dirugikan, tetapi juga ada pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak oleh praktik korupsi dan pencucian uang.¹⁶

D. Perbandingan Kebijakan *Illicit Enrichment* di Indonesia dan Negara ASEAN dan Implikasinya terhadap hilirisasi komoditas

1. Perbandingan Penerapan *Illicit Enrichment* antara Negara Anggota ASEAN

Perbandingan regulasi dan penerapan *illicit enrichment* di Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Singapura menjadi penting dalam konteks hilirisasi komoditas karena sektor ini rentan terhadap praktik korupsi dan pencucian uang. Hilirisasi komoditas melibatkan rantai produksi yang panjang, termasuk perizinan, investasi, dan perdagangan yang berpotensi dimanfaatkan untuk memperkaya individu atau kelompok secara ilegal. Dalam banyak kasus, aset yang diperoleh dari hasil korupsi dalam sektor ini disamarkan melalui pencucian uang, baik melalui investasi dalam bisnis komoditas itu sendiri maupun melalui mekanisme keuangan lainnya.

Melalui perbandingan keempat negara dalam mengatur dan menerapkan konsep *illicit enrichment*, penelitian dapat mengkaji sejauh mana efektivitas regulasi mereka dalam mencegah korupsi dan pencucian uang di sektor hilirisasi komoditas. Singapura, misalnya, dikenal memiliki regulasi ketat dengan mekanisme pengawasan yang efektif, sedangkan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penerapan hukum yang tegas. Studi perbandingan ini dapat memberikan rekomendasi bagi Indonesia dalam memperbaiki kebijakan hukum dan sistem pengawasan untuk mengurangi risiko pencucian uang dalam hilirisasi komoditas, sehingga manfaat ekonomi dari sektor ini benar-benar

¹⁶ Miantoro, 164.

dapat dinikmati oleh masyarakat luas tanpa
dikorupsi oleh pihak-pihak tertentu

Tabel 1. Perbandingan Penerapan Illicit Enrichment antara Negara Anggota ASEAN

Negara	Regulasi	Efektivitas	Tantangan
Indonesia	Belum diatur secara eksplisit dalam UU Tipikor, namun didorong dalam RUU Perampasan Aset. Mengacu pada UNCAC yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006.	Masih belum diterapkan secara luas, terutama karena belum ada regulasi khusus yang mengkriminalisasi <i>illicit enrichment</i> . Proses pembuktian masih bergantung pada UU TPPU dan pembalikan beban pembuktian dalam UU Tipikor.	Tidak adanya regulasi yang jelas, tantangan dalam pembuktian asal-usul aset, serta kemungkinan benturan dengan <i>prinsip presumption of innocence</i> .
Filipina ¹⁶	Ditetapkan dalam <i>Anti-Graft and Corrupt Practices Act (Republic Act No. 3019)</i> dan <i>Plunder Law (Republic Act No. 7080)</i> . Pejabat yang tidak bisa menjelaskan sumber kekayaannya bisa dikenakan pidana.	Cukup efektif dalam beberapa kasus besar, seperti kasus mantan Presiden Joseph Estrada dan senator yang terlibat korupsi.	Penegakan hukum sering kali terhambat oleh intervensi politik dan lemahnya perlindungan bagi whistleblower.
Malaysia ¹⁷	Diatur dalam <i>Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 (MACC Act)</i> . Dilengkapi dengan mekanisme deklarasi harta dan pembalikan beban pembuktian bagi pejabat publik.	Relatif efektif, terutama sejak pembentukan MACC yang memiliki kewenangan luas untuk menyelidiki kasus <i>illicit enrichment</i> . Kasus besar seperti skandal 1MDB menjadi bukti penerapan aturan ini.	Masalah utama adalah independensi MACC yang sering dikritik karena adanya intervensi politik, serta tantangan dalam mengeksekusi penyitaan aset di luar negeri.
Singapura ¹⁸	Diatur dalam <i>Prevention of Corruption Act (PCA)</i> dan <i>Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act (CDSA)</i> . Memungkinkan pembalikan beban pembuktian bagi pejabat yang memiliki kekayaan tak wajar.	Sangat efektif. Singapura dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia berkat penerapan ketat regulasi anti-korupsi. Kasus <i>illicit enrichment</i> dapat langsung ditindak tanpa perlu membuktikan adanya tindak pidana korupsi sebelumnya.	Tidak banyak tantangan karena sistem hukum yang kuat, independensi lembaga antikorupsi, dan budaya kepatuhan yang tinggi.

¹⁶ APG, "Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures: Philippines Mutual Evaluation Report" (Sydney, 2019), 70.

¹⁷ Andrew Yong, *Strengthening the Independence and Accountability of the Malaysian Anti-Corruption Commission: Problems, Case Studies, and Reform Strategies* (Petaling Jaya: Bersih dan Adil Network Sdn Bhd, 2024), 3. emanfaatan Tidak Langsung, PP Nomor 7 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No. 30 TLN No. 6023, Pasal 67 ayat (3).

¹⁸ Putra Andika, Suparji Ahmad, and Anis Rifai, "Urgency and Challenges of Illicit Enrichment Regulation in the Draft Law on Asset Forfeiture in Indonesia," *Kosmik Hukum* 24, no. 1 (2023): 7, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v24i1.19577>.

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan regulasi dan penerapan *illicit enrichment* di Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Singapura menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam efektivitas penegakan hukum serta tantangan yang dihadapi masing-masing negara.

a. Indonesia: Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC dan memiliki UU Tindak Pidana Korupsi serta UU Tindak Pidana Pencucian Uang, konsep *illicit enrichment* belum sepenuhnya diatur sebagai delik pidana. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam membuktikan kasus kekayaan ilegal pejabat yang tidak sejalan dengan pendapatan sahnya. Tantangan utama di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum, resistensi politik dalam mereformasi kebijakan, serta kurangnya mekanisme pembuktian terbalik yang efektif. Dalam konteks hilirisasi komoditas, celah regulasi ini memungkinkan pejabat dan pengusaha memanfaatkan sektor ini untuk menyamarkan aset dari hasil korupsi dan pencucian uang.

b. Filipina: Filipina telah mengadopsi regulasi yang lebih tegas dengan memasukkan *illicit enrichment* sebagai tindak pidana dalam hukum nasionalnya. Namun, efektivitas penerapan masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek birokrasi dan keterbatasan sumber daya investigatif. Di sektor hilirisasi komoditas, seperti industri pertambangan dan pertanian, kasus korupsi sering dikaitkan dengan pejabat yang memiliki aset jauh melampaui pendapatan resminya. Filipina menunjukkan langkah lebih maju dibandingkan Indonesia dalam aspek regulasi, tetapi masih memiliki tantangan dalam implementasi yang kuat dan independen.

c. Malaysia: Malaysia memiliki kerangka hukum yang lebih kuat dalam pemberantasan korupsi dengan keberadaan *Malaysian Anti-Corruption Commission* (MACC). Meskipun *illicit enrichment* tidak secara eksplisit diatur dalam hukum pidana, pendekatan berbasis pencucian uang dan aset ilegal telah diterapkan dalam beberapa kasus besar. Dalam konteks hilirisasi komoditas seperti industri kelapa sawit, Malaysia memiliki regulasi ketat, tetapi kasus penyalahgunaan wewenang dan pencucian uang tetap terjadi, terutama terkait dengan hubungan antara pengusaha dan pejabat tinggi.

d. Singapura: Singapura menjadi model terbaik dalam efektivitas penerapan regulasi *illicit enrichment*. Dengan undang-undang ketat dan sistem peradilan yang independen, Singapura mampu menekan praktik korupsi, termasuk dalam sektor hilirisasi komoditas yang berhubungan dengan perdagangan global. Mekanisme pembuktian terbalik diterapkan secara efektif, dan penegakan hukum berlangsung cepat. Dalam konteks pencucian uang, regulasi keuangan yang kuat juga berperan penting dalam mencegah sektor komoditas dijadikan sarana untuk menyembunyikan aset ilegal.

Analisis tabel di atas mengilustrasikan bahwa Singapura memiliki efektivitas tertinggi dalam menerapkan regulasi *illicit enrichment*, sementara Indonesia dan Filipina masih menghadapi tantangan dalam implementasi yang tegas. Malaysia berada di posisi menengah dengan regulasi yang cukup kuat tetapi masih menghadapi beberapa celah dalam praktiknya. Indonesia dapat mengambil pembelajaran dari negara-negara ini, terutama dalam penguatan sistem pembuktian terbalik dan penegakan

hukum yang lebih tegas di sektor hilirisasi komoditas untuk mencegah pencucian uang yang berasal dari hasil korupsi.

2. Implikasi perbedaan regulasi terhadap Upaya Pencegahan Uang di sektor hilirisasi

Perbedaan regulasi mengenai pencucian uang di berbagai negara memiliki dampak signifikan terhadap upaya pencegahan praktik ilegal ini dalam sektor hilirisasi komoditas. Di Indonesia, regulasi terkait pencucian uang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Namun, tantangan utama terletak pada implementasi dan pengawasan terhadap transaksi keuangan di sektor hilirisasi, terutama dalam industri seperti kelapa sawit, pertambangan, dan hasil perkebunan lainnya yang rentan terhadap penyalahgunaan dana. Berbeda dengan Indonesia, Filipina memiliki *Anti-Money Laundering Act of 2001* (AMLA) yang lebih ketat dalam mengawasi transaksi keuangan, tetapi masih menghadapi tantangan dalam penegakan hukum, terutama terkait dengan keterbukaan data keuangan dan sektor informal yang luas.

Di Malaysia, regulasi pencucian uang lebih terstruktur dengan adanya *Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009* dan *Financial Services Act 2013*, yang memperkuat pengawasan terhadap transaksi keuangan dalam industri hilirisasi. Hal ini menjadikan Malaysia lebih efektif dalam menekan risiko pencucian uang dalam sektor komoditas strategis seperti minyak sawit dan karet. Sementara itu, Singapura memiliki pendekatan yang jauh lebih ketat dengan *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes Act* (CDSA), yang memungkinkan pemerintah untuk menyita

aset hasil pencucian uang secara lebih cepat dan efektif. Dengan sistem keuangan yang sangat teregulasi, Singapura mampu meminimalkan praktik pencucian uang dalam berbagai sektor, termasuk industri hilirisasi, dengan memastikan transparansi dalam investasi dan arus keuangan.

Implikasi dari perbedaan regulasi ini terhadap sektor hilirisasi sangatlah besar. Negara dengan regulasi yang lebih ketat dan sistem penegakan hukum yang kuat, seperti Singapura dan Malaysia, cenderung lebih berhasil dalam menciptakan ekosistem industri hilirisasi yang bersih dari praktik pencucian uang. Hal ini meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat tata kelola industri. Sebaliknya, di negara dengan regulasi yang masih memiliki celah dalam implementasinya, seperti Indonesia dan Filipina, risiko pencucian uang dalam sektor hilirisasi masih menjadi tantangan utama, yang berpotensi merugikan daya saing industri dan menurunkan transparansi investasi. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi dan peningkatan kerja sama lintas negara menjadi langkah penting untuk memperkuat upaya pencegahan pencucian uang dalam sektor hilirisasi komoditas.

Tabel 2. Perbandingan Dampak Regulasi *Illicit Enrichment* terhadap Investasi, Tata Kelola Industri Hilirisasi, dan Aksi Pelacakan Pencucian Uang dalam Sektor Hilirisasi Komoditas

Negara	Dampak terhadap Investasi	Dampak terhadap Tata Kelola Industri Hilirisasi	Aksi untuk Melacak <i>Illicit Enrichment</i> atau Pencucian Uang dalam Hilirisasi Komoditas
Indonesia	Ketidakpastian hukum dan lemahnya penegakan regulasi <i>illicit enrichment</i> dapat mengurangi kepercayaan investor. Sektor hilirisasi komoditas, seperti kelapa sawit dan pertambangan, sering dikaitkan dengan praktik pencucian uang, sehingga meningkatkan risiko investasi.	Regulasi yang lemah memungkinkan pejabat dan pengusaha memanfaatkan industri hilirisasi untuk menyembunyikan aset ilegal. Tata kelola cenderung kurang transparan dengan banyaknya konflik kepentingan dalam pemberian izin dan kebijakan industri.	- Menetapkan UU mengenai <i>illicit enrichment</i> - Memperkuat pengaturan pencucian uang di sektor hilirisasi komoditas - Menerapkan sistem <i>beneficial ownership registry</i>
Filipina ¹⁹	Regulasi <i>illicit enrichment</i> lebih ketat dibandingkan Indonesia, tetapi tantangan birokrasi masih menghambat investasi. Investor menghadapi risiko regulasi yang berubah-ubah akibat pengaruh politik yang kuat.	Tata kelola sektor hilirisasi, seperti pertanian dan pertambangan, mengalami peningkatan pengawasan, tetapi korupsi dalam pengelolaan izin usaha masih menjadi masalah utama. Praktik pencucian uang dalam industri komoditas tetap terjadi meskipun ada regulasi lebih baik.	Meningkatkan kerjasama antara unit intelijen keuangan dan otoritas industri hilirisasi
Malaysia	Regulasi anti-korupsi dan anti pencucian uang yang lebih kuat membuat lingkungan investasi lebih stabil. Namun, kasus korupsi di sektor minyak sawit dan sumber daya alam masih menciptakan risiko bagi investor yang mengutamakan prinsip ESG (<i>Environmental, Social, Governance</i>).	Tata kelola industri hilirisasi lebih maju dibandingkan Indonesia dan Filipina. Namun, masih terdapat kasus penyalahgunaan wewenang dan pencucian uang dalam transaksi ekspor dan pengelolaan hasil industri komoditas.	Memanfaatkan teknologi blockchain untuk memastikan transparansi transaksi komoditas
Singapura ²⁰	Regulasi yang ketat dan kepastian hukum menarik lebih banyak investasi asing. Penerapan hukum yang transparan dan efektif meningkatkan daya saing sektor hilirisasi.	Tata kelola industri hilirisasi sangat transparan dengan regulasi yang mencegah pencucian uang dan praktik korupsi. Sistem pengawasan yang ketat dan independen memastikan bahwa industri berjalan sesuai prinsip <i>good governance</i> .	Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan offshore yang beroperasi di sektor hilirisasi melalui <i>Trade-Based Money Laundering Controls</i> .

¹⁹ Lihat <https://apgml.org/members-and-observers/members/details.aspx?m=63a7bacb-daa2-47ee-9ac3-1e27a9eff73f>

²⁰ Monetary Authority of Singapore, "Guidance on Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Controls in Trade Finance and Correspondent Banking (MAS Information Paper)," 2015, 14, [http://www.mas.gov.sg/~media/MAS/Regulations and Financial Stability/Guidance on AML CFT Controls in Trade Finance and Correspondent Banking.pdf](http://www.mas.gov.sg/~media/MAS/Regulations%20and%20Financial%20Stability/Guidance%20on%20AML%20CFT%20Controls%20in%20Trade%20Finance%20and%20Correspondent%20Banking.pdf).

Tabel di atas mengilustrasikan bahwa perbedaan regulasi terkait *illicit enrichment* di Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Singapura memiliki dampak signifikan terhadap investasi dan tata kelola industri hilirisasi komoditas. Singapura, dengan regulasi anti pencucian uang yang ketat serta penegakan hukum yang efektif, cenderung menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan transparan. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi investor serta mencegah sektor hilirisasi dari penyalahgunaan dana ilegal. Malaysia dan Filipina memiliki pendekatan yang lebih moderat, dengan mekanisme pelaporan dan pengawasan yang berkembang namun masih menghadapi tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi hambatan dalam membuktikan asal-usul kekayaan yang tidak sah, yang dapat membuka celah bagi pencucian uang dalam industri hilirisasi komoditas.

Implikasi dari perbedaan ini terlihat dalam efektivitas tata kelola industri hilirisasi. Regulasi yang ketat di Singapura mendorong transparansi dalam aliran dana investasi dan mengurangi risiko pencucian uang dalam perdagangan dan pengolahan komoditas. Sebaliknya, di negara dengan regulasi yang belum optimal, seperti Indonesia dan Filipina, ada potensi lebih besar bagi praktik pencucian uang, termasuk melalui manipulasi harga ekspor-impor, pencatatan fiktif dalam rantai pasok, atau investasi dalam proyek-proyek hilirisasi yang bertujuan untuk menyamarkan sumber dana ilegal.

Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan pencucian uang dalam sektor hilirisasi, diperlukan strategi pelacakan kekayaan tidak sah yang lebih komprehensif. Salah satu langkah penting adalah memperkuat kerja sama lintas negara dalam investigasi transaksi keuangan, menerapkan sistem pembuktian

terbalik terhadap peningkatan kekayaan yang mencurigakan, serta meningkatkan transparansi dalam kepemilikan perusahaan yang bergerak di sektor hilirisasi. Dengan pendekatan yang lebih ketat dan koordinasi yang lebih baik, sektor hilirisasi komoditas dapat terhindar dari praktik pencucian uang yang berpotensi merusak stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan.

E. Penutup

Penerapan Kebijakan *Illicit Enrichment* dalam Pencegahan Pencucian Uang di Sektor Hilirisasi Komoditas bertujuan menekan praktik pencucian uang yang dilakukan melalui manipulasi transaksi, transfer pricing, dan investasi agribisnis untuk menyamarkan dana ilegal. *Illicit enrichment*, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UNCAC, menyoroti lonjakan kekayaan pejabat yang tidak dapat dijelaskan secara sah dan dapat menjadi instrumen efektif dalam pemberantasan pencucian uang. Di Indonesia, kasus seperti korupsi di sektor pertambangan timah menunjukkan bagaimana modus ini terjadi melalui perusahaan cangkang dan laporan keuangan fiktif. Meskipun belum diatur secara eksplisit dalam hukum nasional, penerapan *illicit enrichment* dapat memperkuat UU Tipikor dan UU TPPU melalui mekanisme pembalikan beban pembuktian, pengawasan lebih ketat terhadap LHKPN, serta penyitaan aset tanpa pemidanaan. Dengan regulasi yang lebih tegas, kebijakan ini dapat mengoptimalkan pengembalian aset negara dan mencegah penyalahgunaan sektor hilirisasi komoditas untuk pencucian uang.

Perbandingan Kebijakan *Illicit Enrichment* di Indonesia dan Negara ASEAN serta Implikasinya terhadap Hilirisasi Komoditas menunjukkan bahwa Singapura memiliki regulasi paling ketat

dengan mekanisme pembuktian terbalik yang efektif, sementara Malaysia dan Filipina telah mengatur illicit enrichment meskipun masih menghadapi tantangan dalam implementasi. Indonesia, yang belum memiliki regulasi khusus, lebih rentan terhadap pencucian uang dalam sektor hilirisasi komoditas akibat lemahnya pengawasan dan absennya mekanisme pembuktian terbalik. Untuk mengatasi risiko ini, Indonesia perlu segera mengadopsi kebijakan illicit enrichment, memperkuat penegakan hukum, dan meningkatkan kerja sama lintas negara guna memastikan hilirisasi komoditas bebas dari praktik pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- APG. "Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures: Philippines Mutual Evaluation Report." Sydney, 2019.
- Dornbierer, Andrew. *Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth*. Basel: Basel Institute on Governance, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Monetary Authority of Singapore. "Guidance on Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Controls in Trade Finance and Correspondent Banking (MAS Information Paper)," 2015. [http://www.mas.gov.sg/~media/MAS/Regulations and Financial Stability/Guidance on AML CFT Controls in Trade Finance and Correspondent Banking.pdf](http://www.mas.gov.sg/~media/MAS/Regulations%20and%20Financial%20Stability/Guidance%20on%20AML%20CFT%20Controls%20in%20Trade%20Finance%20and%20Correspondent%20Banking.pdf).
- Palma, Alvon Kurnia, Laisa Abid, Sely Martini, Hifidzil Alim, and Febri Diansyah. *Illicit Enrichment: Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah Di Indonesia*. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2014.
- Yong, Andrew. *Strengthening the Independence and Accountability of the Malaysian Anti-Corruption Commission: Problems, Case Studies, and Reform Strategies*. Petaling Jaya: Bersih dan Adil Network Sdn Bhd, 2024.

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Andika, Putra, Suparji Ahmad, and Anis Rifai. "Urgency and Challenges of Illicit Enrichment Regulation in the Draft Law on Asset Forfeiture in Indonesia." *Kosmik Hukum* 24, no. 1 (2023): 1–13. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v24i1.19577>.
- Miantoro, Bayu. "Pengaturan Illicit Enrichment Di Indonesia." *Veritas et Justitia* 6, no. 1 (2020): 150–71. <https://doi.org/10.25123/vej.3884>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani, and M. Yasir Said. "Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.
- Putra, Diky Anandya Kharystya, and Vidya Prahassacitta. "Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia." *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 1 (2021): 43–59. <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/>.
- Putri, Novalinda Nadya, and Herman Katimin. "Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 1 (2021): 38–61. <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i1.4233>.
- Riani, Rahmahwati Silvia, and Joko Jumadi. "Pengaturan Illicit Enrichment Di Indonesia: Studi Perbandingan Negara Peru." *EAEBJOL* 1, no. 1 (2023): 26–41.

Internet

- Alatas, Vivi. "The Impacts of Commodity Price Shocks on Indonesia and How to Manage Them." The World Bank, 2011. <https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2011/03/14/impacts-commodity-price-shocks-indonesia-manage>.
- Dwi, Firda. "Daftar 28 Komoditas Yang Jadi Target Hilirisasi, Ada Rajungan!" *CNBC Indonesia*, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241203181449-4-593122/daftar-28-komoditas-yang-jadi-target-hilirisasi-ada-rajungan>.
- Medina, Ayman Falak. "Insights into Indonesia's Standing in the 2024 Emerging Asia Manufacturing Index." *ASEAN Briefing*, 2024. <https://www.aseanbriefing.com/news/>

insights-into-indonesias-standing-in-the-2024-emerging-asia-manufacturing-index/.
Montero, Guche. "Kasus Korupsi PT Timah, Helena Lim Divonis 5 Tahun Penjara." Indonesiasatu.co, 2024. <https://indonesiasatu.co/detail/kasus-korupsi-pt-timah--helena-lim-divonis-5-tahun-penjara>.
Theodora, Agnes. "Hilirisasi Tambang Harus Diiringi Perbaikan Tata Kelola Industri." Kompas, 2021. [https://www.kompas](https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/10/13/hilirisasi-tambang-harus-diiringi-perbaikan-tata-kelola-industri?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall)

id/baca/ekonomi/2021/10/13/hilirisasi-tambang-harus-diiringi-perbaikan-tata-kelola-industri?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall.
Victoria, Agatha Olivia. "Dua Petinggi Smelter Swasta Dituntut 14 Tahun Penjara Di Kasus Timah." ANTARA News, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4521184/dua-petinggi-smelter-swasta-dituntut-14-tahun-penjara-di-kasus-timah>.